



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM digabung menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sehingga struktur Organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Dinas tersebut perlu disesuaikan;
- b. bahwa penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Siak Pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Riau melalui surat Nomor: B/1440/000.8.1/SETDA/2025 tanggal 24 Oktober 2025;
- c. bahwa berdasar pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Siak.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal.
11. Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal.
12. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam kebenaran pengukuran.
13. Pelayanan Metrologi Legal adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak yang meliputi pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP dalam rangka izin tipe, izin tanda pabrik, tera dan tera ulang UTTP berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pengawasan Metrologi Legal adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), barang bukan BDKT, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrolgian.
15. Laboratorium Metrologi Legal yang selanjutnya disebut laboratorium adalah tempat tertentu yang dilengkapi dengan perlengkapan dan standar ukuran yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan kegiatan metrologi legal dan secara legal dapat dipertanggung jawabkan.
16. Peneraan adalah segala kegiatan yang dilakukan Penera, meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), pelaksanaan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), dan pengelolaan cap tanda tera.
17. Pengamatan Tera adalah tindakan mengamati atau memantau penerapan ketentuan mengenai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pengamat tera.
18. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang telah ditera.
19. Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
20. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.

21. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
22. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas atau penakaran.
23. Alat Timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
24. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Metrologi Legal merupakan Organisasi yang melaksanakan Teknis Operasional dan/atau teknis penunjang tertentu dari fungsi kemetrologian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan merupakan UPTD Kelas A.
- (2) Tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengelola instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP;
 - b. melaksanakan tera dan tera ulang UTTP;
 - c. menguji dan membubuhkan tanda tera pada UTTP;
 - d. mengelola cap tanda tera;
 - e. melaksanakan Pengamatan dan Pengawasan Metrologi Legal;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi Metrologi Legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan operasional Metrologi Legal.
- (3) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Metrologi Legal yang berlokasi di Kecamatan Mempura di Wilayah Kabupaten Siak.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang kemetrologian di Kabupaten Siak yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) UPTD Metrologi Legal merupakan bagian dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD Metrologi Legal melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari fungsi kemetrologian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan pegawai dalam lingkup unit kerjanya;
- c. melaksanakan pelayanan metrologi legal berupa tera/tera ulang;
- d. melaksanakan pengelolaan penerimaan Daerah yang berasal dari Pelayanan Metrologi Legal;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan;
- f. mengelola Standar Ukuran dan Laboratorium yaitu memelihara ketertelusuran standar ukuran ke tingkat nasional;
- g. mengelola Cap Tanda Tera;
- h. mengusulkan kepada Kepala Dinas :
 1. penanggung Jawab Mutu untuk menjamin mutu yang dipersyaratkan laboratorium, yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memastikan sistem manajemen mutu diterapkan, diikuti setiap waktu dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan;
 2. penanggung Jawab Teknik sebagai pejabat yang sepenuhnya bertanggung jawab dan berwenang mengkoordinir atas pelaksanaan teknis Tera/Tera Ulang UTTP; dan
 3. penanggung Jawab Administrasi sebagai pejabat yang sepenuhnya bertanggung jawab dan berwenang menyusun keadministrasian dan pelaporan keuangan pelaksanaan tera/tera ulang.
- i. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- j. menyiapkan rencana, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan UPTD Metrologi Legal;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- l. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- m. membuat usulan pengadaan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- n. menandatangani Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP); dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Bagian Kedua
Kasubbag Tata Usaha

Pasal 6

Kasubbag Tata Usaha melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;
- b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana jika diperlukan dapat dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang disebut koordinator dan diangkat oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan Fungsional dan Pelaksana ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD, Kasubbag Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas Usulan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pendidikan dan pelatihan kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN/ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak nomor 194 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 194), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SIAK,


AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 177

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 177 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,

AFNI. Z